

ABSTRAK

Nida Labibah (1153010083): *Talak Raj'i dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr).*

Terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bogor. Bentuk talak yang seharusnya jatuh pada perkara cerai talak *qobla dukhul* adalah talak *bain sughra* sebagaimana didasarkan pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pada duduk perkaranya Pemohon menyebutkan alasan pengajuan permohonan cerai talak ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, salah satunya disebabkan karena Pemohon tidak dilayani secara batin oleh Termohon sejak awal pernikahan. Pengadilan Agama Bogor dalam putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr, landasan hukum hakim pada putusan tersebut, serta metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Penelitian ini bertolak pada kerangka pemikiran bahwa setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam penyelesaian suatu perkara harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Proses yang demikian, dimana hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan hingga akhirnya menemukan hukumnya. Tahap pemeriksaan tersebut dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir nantinya akan menjadi dasar dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa putusan, Hakim Pengadilan Agama Bogor, dan data sekunder berupa studi pustaka yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon trauma sehingga tidak bisa melayani kebutuhan batin Pemohon, adapun bentuk talak *raj'i* yang dikabulkan hakim bahwa logikanya tidak mungkin Termohon merasa sakit apabila belum pernah melakukan. Landasan hukum hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak berhasil di damaikan dapat disebut rumah tangga telah pecah (SEMA Nomor 4 Tahun 2014), telah berpisah tempat tinggal sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998, dan kaidah fiqh yaitu untuk menghindari kemadharatan perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik. Metode penemuan hukum hakim pada putusan yakni menggunakan *interpretasi sistematis* yang mana hakim menafsirkan teks undang-undang dengan menghubungkan makna dan teksnya dengan perundang-undangan lain atau dengan keseluruhan sistem hukum, adapun mengenai bentuk talak *raj'i* yang dikabulkan hakim menggunakan metode argumentasi yang mana dalam ushul fiqh melakukan ijtihad dengan menggunakan nalar deduktif atau dilalah.